

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 37

TAHUN : 2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMECAHAN KELURAHAN JELEKONG**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jelekong yang menginginkan pemecahan Kelurahan Jelekong serta sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan dengan cara pemecahan kelurahan Jelekong;
- c. bahwa setelah diadakan penelitian oleh Tim dan penelitian secara akademis terhadap potensi Kelurahan Jelekong yang hasilnya layak untuk dipecahkan menjadi 2 (dua) Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dalam rangka menghadapi perkembangan situasi, kondisi dan pertimbangan yang sesuai dengan norma-norma prinsip demokrasi perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemecahan Kelurahan Jelekong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848));
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik penyusunan Perda (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PEMECAHAN KELURAHAN JELEKONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan dibawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Tujuan Pemecahan

Pasal 2

Pemecahan Kelurahan Jelekong didasarkan pada aspirasi masyarakat Kelurahan Jelekong dengan tujuan untuk meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Bagian Kedua Pembentukan dan batas Wilayah

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Jelekong dibagi menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Jelekong dan Kelurahan Warga Mekar.

Pasal 4

Penentuan Pusat Pemerintahan Kelurahan jelekong dan kelurahan warga Mekar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Jelekong dengan luas wilayah meliputi 14 (empat belas) RW terdiri dari RW : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 19, 20, 23, 24, 26, 27 dan wilayahnya berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan warga Mekar Kecamatan Baleendah;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah.
- (2) Kelurahan Warga Mekar dengan luas wilayah meliputi 13 (tiga belas) RW terdiri dari RW : 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25 dan wilayahnya berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah.
- (3) Apabila terjadi Pemecahan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibentuk dengan kondisi existing.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan warga Mekar, diangkat seorang Lurah beserta seluruh perangkatnya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembiayaan personil, perlengkapan dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pembentukan Kelurahan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila pada saat terbentuknya Kelurahan Warga Mekar, belum diangkat Kepala Kelurahan Definit dapat ditunjuk seorang Pelaksana Harian (PLH)/Pelaksana Tugas (PLT) dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila masyarakat menghendaki hasil pemecahan Kelurahan menjadi Desa, dengan pertimbangan dari berbagai aspek yang didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 2 Oktober 2003

BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 2 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI D